

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia

Volume 2, Nomor 10, Januari 2024, Halaman 16-20

Licensed by CC BY-SA 4.0

ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.2986/7002)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10523320>

Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Mengenai Balai Pemasyarakatan

Muhammad Rizal Fathoni¹, Widya Faradila², Isti Chomah³, Marliyoda Aji Pangestu⁴,
Mohamad Ridho Pijar Gemilang⁵, Muhammad Zahniar Arrisandy⁶

^{1,2,3,4,5,6}Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: muhammadrizalfathoni15@gmail.com

Abstrak

Program pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Gilingan, Surakarta, Jawa Tengah Indonesia. berhubungan dengan aspek pelayanan sosial komunitas dan analisis kebijakan reintegrasi sosial yang difokuskan pada pendekatan "ekologi" sebagai wujud penuntasan pemulihan atas penyelenggaraan Reintegrasi Sosial bagi klien pemasyarakatan dan juga meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat serta keluarga klien pemasyarakatan di desa maupun institusi pemasyarakatan. Program ini diselenggarakan dengan model pendekatan modal sosial dengan tahapan observasi dan sosialisasi pada masyarakat.

Kata Kunci: Pengabdian, sosialisasi, pembimbingan

Abstract

This community service program was carried out in Gilingan Village, Surakarta, Central Java, Indonesia. related to aspects of community social services and analysis of social reintegration policies which focus on the "ecological" approach as a form of completing recovery for the implementation of Social Reintegration for correctional clients and also increasing the level of welfare of the community and families of correctional clients in villages and correctional institutions. This program is implemented using a social capital approach model with stages of observation and outreach to the community.

Keywords: Devotion, socialization, mentoring

Article Info

Received date: 15 Desember 2023

Revised date: 28 December 2023

Accepted date: 10 Januari 2024

PENDAHULUAN

Hukum merupakan undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum dalam pelaksanaannya harus ditegakkan secara adil oleh Undang-undang demi tercapainya kepastian hukum dan mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat hanya dapat terwujud apabila hukum tersebut dilaksanakan, karena hukum ini diciptakan untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum". sebagai negara hukum indonesia mempunyai landasan hukum tertinggi yaitu UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau undang-undang yang mengatur suatu kepentingan publik dengan hakikatnya merupakan sebuah regulasi yang ada pada bagian dalam mengatur setiap hajat hidup masyarakat(Luhukay, 2021) warga negara Indonesia yang berarti bahwa konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat tidak hanya memberikan perlindungan amanah konstitusi yang dituangkan dalam berbagai regulasi dengan bentuk sistem pemasyarakatan yang berfungsi untuk membina, membimbing, dan mengawasi.

Sistem pemasyarakatan kini tidak berfungsi untuk upaya balas dendam, namun yang terpenting yakni upaya untuk memberikan bimbingan dan pembinaan bagi para pelanggar hukum yang ada di Indonesia. Hal ini, sesuai dengan konsepsi baru dari pemasyarakatan yaitu pemidanaan bukan lagi sebagai untuk penjeraan terhadap seseorang namun pemidanaan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial sesuai dengan konsep baru pemasyarakatan(Agung Permana Putra et al., n.d.) yang dicanangkan oleh Dr. Sahardjo.

Sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan

hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab perlu persiapan bagi warga binaan pemasyarakatan. Dalam mewujudkan keberhasilan pembinaan pada institusi pemasyarakatan khususnya bagi warga binaan yang menjalani reintegrasi sangat dibutuhkan keterlibatan masyarakat. Dukungan masyarakat akan sangat membantu dan memberikan pengaruh dalam pengembalian yang berdaya guna serta tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Untuk itu petugas pemasyarakatan dapat memperluas menjalin kerjasama dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan reintegrasi sosial. Warga Binaan tidak hanya sebagai obyek pembinaan melainkan sebagai subyek pembinaan. Tujuan sistem pemasyarakatan melindungi masyarakat dari kemungkinan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh WBP, yang penerapannya tidak terpisahkan dari nilai-nilai Pancasila.

Unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang ada di Indonesia saat ini, salah satunya yaitu Balai Pemasyarakatan yang memiliki tugas untuk membimbing klien pemasyarakatan, seperti halnya pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta dalam salah satu misinya yaitu melakukan pembimbingan terhadap klien agar dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Akan tetapi dalam pemberian program pembimbingan ini ditemui salah satu permasalahan yaitu kurangnya dikenal dari masyarakat mengenai UPT Balai Pemasyarakatan sendiri. Berdasarkan permasalahan yang ada maka dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih mengenal apa itu bapas, bagaimana bapas sendiri. Penulis sendiri mengadakan kegiatan sosialisasi “Bapas For Someday” atau bapas sosialisasi mengenal masyarakat yang bertujuan untuk mengenalkan Bapas kepada masyarakat mengenai fungsi dari bapas sebagai pembimbing dari klien pemasyarakatan.

socialisasi ini tentunya berdasarkan observasi terlebih dahulu yang dilakukan di kelurahan gilingan, Surakarta dimana masyarakat kurang mengenal mengenai UPT Balai pemasyarakatan, karena masyarakat mengenal pemasyarakatan hanya sebatas UPT Lapas dan Rutan saja. Kelurahan gilingan merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Banjarsari yang memiliki batas wilayah administrative yaitu sebelah utara Kabupaten boyolali, sebelah selatan Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Serengan, sebelah barat Kabupaten Karanganyar, dan sebelah timur yaitu kecamatan Jebres.



Gambar 1

Kelurahan gilingan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh bangunan sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk di kelurahan gilingan berada di kalangan menengah kebawah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang terbesar adalah bekerja sebagai buruh bangunan dan buruh industri. Sangat kecil masyarakat yang bermatapencaharian pengusaha dan PNS/TNI/Polisi. Hal ini terjadi karena tidak adanya modal untuk memulai usaha sendiri, yang juga didukung oleh tingkat pendidikan yang rendah, sehingga memaksa mereka untuk bekerja sebagai buruh, baik buruh bangunan maupun buruh industri. Karena tingkat pendidikan dan mata pencaharian masyarakat yang ada di daerah tersebut kurang maka wajar apabila masyarakat kurang mengenal adanya Balai Pemasyarakatan sendiri. Oleh karena itu penulis yang terdiri dari Taruna Poltekip berinisiatif untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi mengenai Balai Pemasyarakatan sehingga masyarakat di daerah tersebut dapat paham mengenai tugas dan fungsi dari salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yakni Balai Pemasyarakatan.

METODE

Pengabdian masyarakat dilaksanakan melalui pendekatan modal sosial, karena hal ini mudah ditemukan dalam masyarakat yang lebih menonjol dalam lingkungan. Dengan begitu, pendekatan modal sosial memungkinkan adanya ikatan timbal balik dari dan kepada masyarakat lokal tersebut. Modal sosial sebagai perekat sosial (social glue) pada komunitas masyarakat. olehnya itu, modal sosial tersebut akan sangat ditentukan sebagai akumulasi dari beragam tipe dari aspek sosial, psikologi, budaya, kelembagaan, dan aset yang tidak terlihat (intangibile) yang mempengaruhi perilaku kerjasama. Dengan deskripsi modal sosial seperti diatas, dipercaya bahwa pendekatan seperti itu dapat dijadikan salah satu sarana untuk mensosialisasikan Balai Pemasaryakatan kepada masyarakat. Melalui, kondisi masyarakat Kelurahan Gilingan yang masih memegang erat kehidupan gotong royong yang ada di dalam masyarakatnya. Maka pendekatan pada komunitas, memungkinkan adanya kolaborasi antara input kebijakan. Modal sosial dimaksud sebagai metode pelaksanaan pengabdian masyarakat disini dapat diamati dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat lokal supaya lebih mengerti akan tugas dan fungsi dari Babas sendiri. Pada pendekatan ini menggunakan tahapan Observasi dan Sosialisasi pada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bapas For Someday” yang merupakan kepanjangan dari Babas Sosialisasi Mengenal dan Melayani Masyarakat adalah salah satu program inovasi dari Babas Kelas I Surakarta sebagai langkah preventif untuk mendukung berkurangnya kasus yang melibatkan anak dibawah umur. Kegiatan ini merupakan salah satu inovasi dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata yang dilakukan oleh Taruna Politeknik Pemasaryakatan. Tujuan umumnya adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan taruna dalam melakukan praktik bimbingan kemasyarakatan makro dan menganalisis kebijakan reintegrasi sosial di tingkat desa dengan melibatkan wewenang pemerintah kabupaten dan institusi pemasaryakatan. Kegiatan ini tidak terlepas dari adanya restorative justice yang saat ini digunakan sebagai paradigma keadilan di Indonesia. Sebab, Keterlibatan masyarakat menjadi suatu hal yang penting dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan program pembinaan.

Adapun tujuan khususnya mencakup beberapa aspek, seperti kemampuan menerapkan konsep dan metode bimbingan kemasyarakatan dalam community base correction, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, tujuan khusus juga menekankan prinsip dan etika pembimbingan kemasyarakatan, keahlian berbicara, penobatan sosial, asesmen sosial, pemrograman sosial, campur tangan edukasi kemasyarakatan besar, penilaian, serta pencatatan dan peliputan dalam konteks pengembangan Pokmas Lipas dan analisis kebijaksanaan reintegrasi sosial.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

“Bapas For Someday “Bapas Sosialisasi Mengenal dan Melayani Masyarakat” yang merupakan salah satu program inovasi dari Babas Kelas I Surakarta yang digunakan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial pada masyarakat akan menyadari tanggung jawab sosial mereka sebagai anggota masyarakat serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari tindak pidana.



Gambar 2

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini mengembangkan konsep metode penyusunan program yang akan diberikan dengan memerhatikan aspek kebutuhan masyarakat secara umum dan klien pemasyarakatan secara khusus mengacu pada masalah kebutuhan yang dianggap penting untuk masyarakat. Dengan konsep inisiasi sosial yang berfokus pada pengembangan SDM pada klien pemasyarakatan dan masyarakat Kelurahan Gilingan karena dianggap sebagai pihak yang berpengaruh dalam menekan angka residivis yang ada di daerah Gilingan dan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana yang ada di daerah tersebut. Dalam hal ini tujuan utama dari adanya program kerja tersebut adalah supaya narapidana dapat kembali diterima di masyarakat kembali, dan juga dapat mengurangi angka residivis yang ada dengan cara melakukan penyuluhan ke masyarakat yang ada di kelurahan Gilingan. Tujuan dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan di masyarakat ini untuk mencapai dari tujuan dari pemasyarakatan sendiri yaitu kesatuan antara hidup, kehidupan, dan penghidupan yang terkait dengan warga binaan pemasyarakatan.

Dalam implementasi program "Bapas For Someday" atau Bapas Sosialisasi Menegal dan Melayani Masyarakat, penting untuk menciptakan kolaborasi yang kuat antara Taruna Politeknik Pemasyarakatan, pemerintah kabupaten, dan institusi pemasyarakatan. Kolaborasi ini merupakan kunci untuk berhasilnya kegiatan preventif dalam mengurangi kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Restorative justice, yang menjadi paradigma keadilan di Indonesia, juga mendapatkan peran utama dalam mengembangkan rasa tanggung jawab sosial masyarakat dan memperkuat perlindungan terhadap anak. Program ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari tindak pidana, tetapi juga memfokuskan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) baik di kalangan klien pemasyarakatan maupun masyarakat umum. Program ini tidak hanya menciptakan reintegrasi sosial, tetapi juga berkontribusi pada upaya mengurangi tingkat residivisme, membangun kepercayaan masyarakat, dan memberikan kesempatan kedua bagi mantan narapidana untuk diterima kembali dalam komunitas mereka."

ini menunjukkan bahwa program kuliah kerja nyata ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga menekankan pengembangan keterampilan praktis dalam konteks bimbingan kemasyarakatan makro, dengan fokus pada pengintegrasian kebijakan pemerintah dan institusi pemasyarakatan dalam upaya reintegrasi sosial di tingkat desa.

SIMPULAN

Kegiatan "BAPAS FOR SOMEDAY yang merupakan kepanjangan dari Bapas Sosialisasi Menegal dan Melayani Masyarakat adalah salah satu program inovasi dari Bapas Kelas I Surakarta sebagai langkah preventif untuk mendukung berkurangnya kasus yang melibatkan anak dibawah umur. Kegiatan ini mengambil judul "Pentingnya Pemahaman tentang Dampak dari Pelanggaran UU PA dalam Perspektif Hukum". Kegiatan ini berupa sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung, dan diharapkan mampu menambah pemahaman masyarakat terkait pentingnya pemahaman tentang dampak dari pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dalam perspektif hukum. Melalui kegiatan ini mengoptimalkan peran aparat hukum dengan memberikan informasi tentang proses hukum dan sanksi dalam tindak pidana yang dilakukan masyarakat menciptakan lingkungan yang aman dan damai dengan mengurangi tindak pidana dalam masyarakat.

SARAN

Dari kesimpulan diatas, terdapat beberapa rekomendasi atau saran yang dapat diberikan yakni perlu adanya tindak lanjut terhadap program sosialisasi kepada masyarakat agar dapat terlaksana dan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan agar masyarakat dapat teredukasi serta memiliki pemahaman tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, Sebagai bagian dari tiga pilar pemasyarakatan, masyarakat diharapkan agar dapat lebih kooperatif terhadap aparat penegak hukum supaya tujuan dari system pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik dan selaras dengan tujuan yang akan dicapai.

REFERENSI

- Anwar, Y. (2009). Adang, Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Bandung: Widya Padjajaran.
- Agung Permana Putra, B., Triyoso, P., & Sulistio, F. (N.D.). *Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Di*

Kejaksaan Negeri Malang).

- Luhukay, R. S. (2021). Compliance Of Health Assurance By Company In Perspective Of Government Regulation Number 86 OF 2013. In *Jurnal Ilmiah Living Law* (Vol. 13, Issue 2).
- Hartono, R. (2022). Implementasi Kompilasi Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 145-155.
- Huraerah, A. (2018). Kekerasan Terhadap Anak. *Nuansa Cendekia*.
- Manan, B. (2008). Retorative Justice (Suatu Perkenalan), Dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir [Restorative Justice [An Introduction], In The Books Reflections On The Dynamics Of Legal Thought Series In The Last Decade]. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nainggolan, L. H. (2005). *Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak*.
- Noor, G. V., & Sukinta, B. D. B. (2016). Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekalongan). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-20.